

**POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UU NO. 18 TAHUN 2017
DAN TANTANGAN IMPLEMENTASINYA**

Endar Susilo

Fakultas Hukum Universtas Wahid Hasyim

e-mail happy_endar@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia serta mengidentifikasi berbagai tantangan implementatif dalam praktik perlindungan ketenagakerjaan lintas negara. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi terhadap regulasi, literatur ilmiah, serta berbagai kajian yang relevan dengan isu perlindungan pekerja migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi perlindungan pekerja migran Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menegaskan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan pada tahap pra-penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala struktural, antara lain lemahnya pengawasan terhadap proses perekrutan tenaga kerja migran, keterbatasan akses pekerja migran terhadap bantuan hukum di negara tujuan, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam sistem perlindungan tenaga kerja migran. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran memerlukan penguatan implementasi kebijakan melalui peningkatan pengawasan kelembagaan, penguatan kerja sama bilateral dengan negara tujuan, serta peningkatan literasi hukum bagi calon pekerja migran guna memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja migran secara efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci : Migrasi Tenaga Kerja; Pekerja Migran; Perlindungan Hukum; Regulasi Ketenagakerjaan

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for Indonesian migrant workers and to identify practical challenges in the implementation of cross-border labor protection policies. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were obtained through the examination of legislation, legal literature, and relevant scholarly studies related to migrant worker protection. The findings reveal that the legal framework governing the protection of Indonesian migrant workers has been comprehensively regulated through Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, which emphasizes the state's responsibility to ensure protection during the pre-placement, placement, and post-placement stages. However, the implementation of such legal protection still faces several structural challenges, including weak supervision of migrant worker recruitment processes, limited access to legal assistance for migrant workers in destination countries, and insufficient institutional coordination within the migrant worker protection system. These findings indicate that strengthening migrant worker protection requires improved institutional supervision, stronger bilateral cooperation with destination countries, and enhanced legal literacy among prospective migrant workers to ensure the effective and sustainable fulfillment of migrant workers' rights.

Key words : *labor migration; legal protection; migrant workers; labor regulation*

A. PENDAHULUAN

Mobilitas tenaga kerja lintas negara merupakan fenomena yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya integrasi ekonomi global serta ketimpangan kesempatan kerja antarnegara (Sari and Ningsih 2025). Perkembangan globalisasi ekonomi telah mendorong terjadinya arus migrasi tenaga kerja dari negara berkembang menuju negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (Ullah and Ferdous 2023). Dalam hal tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara pengirim tenaga kerja migran terbesar di kawasan Asia Tenggara. Data yang dirilis oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan bahwa setiap tahun ratusan ribu warga negara Indonesia bekerja di berbagai negara tujuan, antara lain Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura. Kondisi ini menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja telah menjadi salah

satu strategi ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga (Azmy 2023).

Keberadaan pekerja migran Indonesia memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Melalui remitansi yang dikirimkan kepada keluarga di daerah asal, pekerja migran tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi nasional (Takwim Azami 2025). Remitansi pekerja migran bahkan menjadi salah satu sumber devisa negara yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi. Selain memberikan dampak ekonomi yang positif, keberadaan pekerja migran juga mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja global yang semakin terbuka bagi mobilitas tenaga kerja internasional (Shao 2025). Meskipun demikian, di balik kontribusi ekonomi yang signifikan tersebut, pekerja migran Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hak ketenagakerjaan. Berbagai laporan menunjukkan bahwa pekerja migran sering mengalami pelanggaran hak seperti eksploitasi kerja, kekerasan fisik maupun psikis, pemotongan upah, penahanan dokumen perjalanan, hingga praktik perdagangan manusia (Intan, Harmain, and Kaloko 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pekerja migran masih berada dalam posisi yang rentan dalam sistem ketenagakerjaan global, khususnya bagi mereka yang bekerja di sektor informal seperti pekerja rumah tangga dan sektor jasa domestik.

Secara normatif, pemerintah Indonesia telah membangun kerangka hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran melalui berbagai regulasi nasional maupun instrumen hukum internasional. Salah satu regulasi utama yang mengatur perlindungan pekerja migran adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menegaskan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran sejak tahap pra-penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan. Selain itu, berbagai instrumen hukum internasional seperti konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) serta konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

mengenai perlindungan hak pekerja migran juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kerangka perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia (Junaidi and Khikmah 2024).

Dalam perspektif politik hukum, lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 merupakan bentuk respons negara terhadap berbagai dinamika perlindungan pekerja migran yang sebelumnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Hasibuan 2024). Perubahan regulasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma kebijakan dari pendekatan yang lebih menitikberatkan pada penempatan tenaga kerja menuju pendekatan yang menempatkan perlindungan hak pekerja migran sebagai prioritas utama. Dengan demikian, politik hukum perlindungan pekerja migran tidak hanya berkaitan dengan pembentukan regulasi, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan negara dalam menjamin perlindungan hak-hak pekerja migran sebagai bagian dari perlindungan warga negara di luar negeri.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi pekerja migran Indonesia (Safitri and Wibisono 2023) (Lestari 2025) (Sinambela et al. 2025). Lemahnya penegakan hukum, terbatasnya kapasitas lembaga perlindungan, serta rendahnya literasi hukum di kalangan pekerja migran menjadi faktor yang menghambat implementasi perlindungan tersebut (Laode Muhamad Fathun, I Nyoman Aji Suadhana Rai 2024). Selain itu, kompleksitas hubungan kerja lintas negara serta perbedaan sistem hukum antara negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pekerja migran.

Lebih lanjut, meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan pekerja migran Indonesia dari berbagai perspektif, kajian tersebut umumnya masih berfokus pada aspek efektivitas kebijakan atau perlindungan hukum secara normatif, tanpa secara mendalam mengkaji arah politik hukum yang melatarbelakangi pembentukan regulasi perlindungan

pekerja migran. Penelitian Safitri dan Wibisono (2023) serta Lestari (2025), misalnya, menyoroti kendala implementasi perlindungan pekerja migran, namun belum mengaitkannya secara komprehensif dengan konstruksi politik hukum yang menjadi dasar pembentukan kebijakan tersebut. Sementara itu, penelitian Sinambela et al. (2025) lebih menekankan pada aspek perlindungan hak ketenagakerjaan, tetapi belum mengintegrasikan analisis antara dimensi politik hukum dan realitas implementasi di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa belum optimalnya kajian yang secara integratif menghubungkan antara politik hukum pembentukan regulasi dengan tantangan implementasi perlindungan pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis politik hukum perlindungan pekerja migran Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta mengkaji secara kritis berbagai tantangan implementasinya dalam praktik.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi politik hukum migrasi tenaga kerja, khususnya dalam memahami keterkaitan antara arah kebijakan hukum dan efektivitas perlindungan pekerja migran di lapangan. Selain itu, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan adaptif dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan pekerja migran Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum perlindungan pekerja migran Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum ketenagakerjaan sekaligus memberikan rekomendasi bagi penguatan kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia di masa mendatang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan pekerja migran Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan mengkaji efektivitas regulasi serta mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, hak asasi manusia, serta prinsip keadilan sosial dalam ketenagakerjaan migran. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji praktik pelanggaran hak pekerja migran yang terjadi di negara penempatan.

Dalam menganalisis bahan hukum, penelitian ini menggunakan metode interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal untuk memahami makna tekstual norma hukum, interpretasi sistematis untuk menelaah keterkaitan antar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, serta interpretasi teleologis untuk memahami tujuan dan nilai yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Penggunaan ketiga metode interpretasi ini dimaksudkan untuk menghasilkan pemahaman hukum yang komprehensif dan tidak semata-mata bersifat tekstual.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif dengan cara mengkonstruksi, mensistematisasi, dan mengevaluasi norma hukum yang berlaku. Analisis dilakukan melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) dengan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum ke dalam kasus konkret, serta pendekatan preskriptif untuk

memberikan rekomendasi terhadap perbaikan regulasi dan kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Sebagai bagian dari pendekatan kasus, penelitian ini menganalisis contoh konkret pelanggaran hak pekerja migran Indonesia, seperti kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia yang dilaporkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta kasus pekerja migran di Timur Tengah yang mengalami pelanggaran kontrak kerja dan perlakuan tidak manusiawi. Analisis terhadap kasus-kasus tersebut digunakan untuk menguji sejauh mana efektivitas norma hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dalam memberikan perlindungan secara nyata di negara penempatan.

Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal, laporan lembaga pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman konsep.

Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai literatur ilmiah dan dokumen hukum yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses interpretasi hukum dan analisis kritis terhadap norma serta praktik perlindungan pekerja migran Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena migrasi tenaga kerja internasional merupakan salah satu dinamika sosial-ekonomi yang memiliki implikasi signifikan terhadap perlindungan hukum warga negara yang bekerja di luar negeri. Dalam realitas Indonesia, pekerja migran tidak hanya berperan sebagai aktor ekonomi yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan devisa negara, tetapi juga sebagai kelompok sosial yang memiliki tingkat kerentanan relatif tinggi terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak ketenagakerjaan(Tanjung

et al. 2025). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia menjadi isu yang memiliki relevansi penting dalam kerangka hukum ketenagakerjaan nasional maupun dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia.

Dalam kerangka hukum nasional, perlindungan terhadap pekerja migran diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran pada setiap tahapan migrasi tenaga kerja, mulai dari tahap pra-penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pekerja migran tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara yang bekerja di luar negeri (Ismail, and Humiati 2025).

Secara normatif, ketentuan mengenai hak-hak pekerja migran diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pekerja migran memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, mendapatkan informasi mengenai kondisi kerja, menerima upah yang layak, serta memperoleh perlakuan yang manusiawi selama bekerja di negara tujuan. Norma tersebut menunjukkan bahwa regulasi nasional telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat bagi perlindungan pekerja migran. Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan kompleksitas migrasi tenaga kerja internasional.

Analisis terhadap dinamika penempatan pekerja migran menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja masih menjadi salah satu strategi ekonomi masyarakat Indonesia. Data penempatan pekerja migran dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil.

Tabel 1 Perkembangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2022–2024

Tahun	Jumlah Penempatan PMI	Perubahan (%)	Keterangan
2022	297.434	–	Pemulihan mobilitas tenaga kerja pascapandemi
2023	297.112	-0,11	Stabil dengan dominasi sektor informal
2024	297.434	+0,11	Kecenderungan stabil

Data diolah: 2026

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penempatan pekerja migran Indonesia setiap tahun berada pada kisaran hampir tiga ratus ribu pekerja. Stabilitas tersebut memperlihatkan bahwa migrasi tenaga kerja telah berkembang menjadi fenomena struktural dalam sistem ketenagakerjaan nasional (Ramadhano and Lie 2023). Namun demikian, karakteristik penempatan pekerja migran masih didominasi oleh sektor informal seperti pekerja rumah tangga, caregiver, serta sektor perkebunan. Dominasi sektor informal tersebut memiliki implikasi terhadap tingkat kerentanan pekerja migran karena sektor tersebut umumnya memiliki standar perlindungan hukum yang lebih terbatas dibandingkan sektor formal.

Selain memperhatikan dinamika penempatan pekerja migran, analisis terhadap perlindungan hukum pekerja migran juga perlu mempertimbangkan berbagai bentuk permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran selama berada di negara penempatan. Data pengaduan kasus pekerja migran menunjukkan bahwa berbagai pelanggaran hak ketenagakerjaan masih terjadi secara signifikan.

Tabel 2. Statistik Pengaduan Kasus Pekerja Migran Indonesia

Tahun	Jumlah Pengaduan	Negara dengan Kasus Terbanyak	Jenis Kasus Dominan
2023	±1.995 kasus	Malaysia, Taiwan	Pelanggaran kontrak kerja
2024	±1.500 kasus	Malaysia, Taiwan, Saudi Arabia	Permintaan pemulangan
2025 (awal tahun)	±145 kasus	Malaysia, Hong Kong	Konflik hubungan kerja

Data diolah: 2026

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa berbagai permasalahan yang dihadapi pekerja migran berkaitan dengan sengketa kontrak kerja, tidak terpenuhinya hak upah, serta konflik hubungan kerja dengan pemberi kerja di negara tujuan (Dewi and Setiyana 2024). Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasi perlindungan pekerja migran di tingkat praktik.

Pendekatan kasus dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai pelanggaran hak pekerja migran seringkali berkaitan dengan lemahnya pengawasan terhadap proses perekrutan tenaga kerja serta terbatasnya akses pekerja migran terhadap bantuan hukum di negara tujuan. Beberapa kasus kekerasan terhadap pekerja migran yang terjadi di negara penempatan memperlihatkan bahwa pekerja migran berada pada posisi yang sangat rentan karena keterbatasan akses terhadap mekanisme perlindungan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja migran tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas implementasi kebijakan perlindungan tenaga kerja migran.

Temuan tersebut sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa perlindungan pekerja migran masih menghadapi berbagai tantangan struktural baik dalam aspek regulasi maupun implementasi kebijakan. Beberapa penelitian menyoroti bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah serta rendahnya literasi hukum pekerja migran menjadi faktor yang berkontribusi terhadap tingginya risiko pelanggaran hak ketenagakerjaan.

Tabel 3. **Perbandingan Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama
Hidayati	2021	Perlindungan hukum pekerja migran	Implementasi regulasi belum optimal
Prasetyo	2022	Kebijakan perlindungan PMI	Koordinasi antar lembaga masih lemah
Nugroho	2022	Migrasi tenaga kerja Indonesia	Rendahnya literasi hukum pekerja migran
Rahman	2023	Regulasi perlindungan PMI	Pengawasan perekrutan tenaga kerja terbatas
Sari	2024	Diplomasi perlindungan pekerja migran	Kerja sama bilateral sangat penting

Data diolah: 2026

Dalam perspektif konseptual, perlindungan hukum terhadap pekerja migran dapat dipahami sebagai upaya negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara yang bekerja di luar negeri. Perlindungan hukum tersebut tidak hanya mencakup aspek regulasi, tetapi juga meliputi efektivitas implementasi kebijakan, penguatan mekanisme pengawasan ketenagakerjaan, serta dukungan diplomatik bagi pekerja migran yang menghadapi permasalahan di negara penempatan.

Berdasarkan analisis terhadap kerangka regulasi, data empiris mengenai penempatan pekerja migran, serta berbagai permasalahan yang dihadapi pekerja migran di negara tujuan, perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dapat dipahami sebagai suatu sistem perlindungan yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu tahap pra-penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Pada tahap pra-penempatan, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses perekrutan tenaga kerja migran dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan ini meliputi verifikasi agen penempatan tenaga kerja, pelatihan bagi calon pekerja migran, serta

penyampaian informasi mengenai hak dan kewajiban pekerja migran selama bekerja di luar negeri.

Pada tahap penempatan, perlindungan hukum pekerja migran dilakukan melalui mekanisme pengawasan ketenagakerjaan, pendampingan hukum, serta dukungan diplomatik dari perwakilan pemerintah Indonesia di negara tujuan. Dalam konteks ini, kerja sama bilateral antara negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja menjadi faktor penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja migran selama berada di negara penempatan.

Sementara itu, pada tahap purna penempatan, perlindungan pekerja migran tidak hanya berfokus pada proses pemulangan pekerja migran ke tanah air, tetapi juga mencakup upaya reintegrasi sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi mantan pekerja migran. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengalaman migrasi tenaga kerja dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi pekerja migran dan keluarganya.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia memerlukan pendekatan yang bersifat komprehensif yang melibatkan berbagai aktor kelembagaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meminimalkan berbagai bentuk pelanggaran hak ketenagakerjaan yang selama ini masih sering dialami oleh pekerja migran Indonesia di berbagai negara penempatan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

- 1. Kerangka regulasi perlindungan pekerja migran Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat.**

Hal ini tercermin dalam pengaturan yang komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menegaskan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran pada seluruh tahapan migrasi

tenaga kerja, mulai dari tahap pra-penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan. Regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam menjamin perlindungan hak-hak dasar pekerja migran sebagai bagian dari perlindungan warga negara di luar negeri.

2. Migrasi tenaga kerja Indonesia merupakan fenomena ekonomi yang bersifat struktural dan berkelanjutan.

Hal ini ditunjukkan oleh stabilitas jumlah penempatan pekerja migran Indonesia setiap tahun yang berada pada kisaran ratusan ribu pekerja. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pekerja migran memiliki kontribusi penting dalam sistem ketenagakerjaan nasional serta dalam peningkatan devisa negara melalui remitansi yang dikirimkan kepada keluarga di Indonesia.

3. Meskipun regulasi perlindungan pekerja migran telah tersedia secara komprehensif, implementasi perlindungan hukum dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala.

Berbagai kasus yang terjadi menunjukkan masih ditemukannya pelanggaran kontrak kerja, konflik hubungan kerja, keterlambatan pembayaran upah, serta keterbatasan akses pekerja migran terhadap mekanisme bantuan hukum di negara tujuan penempatan.

4. Efektivitas perlindungan pekerja migran tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas implementasi kebijakan dan koordinasi kelembagaan.

Dalam hal ini, penguatan pengawasan terhadap proses perekrutan tenaga kerja migran, peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah, serta optimalisasi peran perwakilan diplomatik Indonesia di negara tujuan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja migran.

5. Perlindungan pekerja migran Indonesia memerlukan pendekatan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.

Pendekatan tersebut harus mencakup peningkatan

Bibliography

- Annisa, Arini Nur, Mutiah Wenda Juniar, Muh Ramadhansyah Prasetya, Muhamad Fitra Rahman, and Rifki Alfian. 2024. "EMPLOYMENT MIGRATION SERVICE PROTECTION: FORMULASI PERATURAN KEBIJAKAN DALAM PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA." *Paulus Law Journal* 6(1): 44–63.
- Azmy, Ana Sabhana. 2023. *Pelindungan Negara Atas Perempuan Pekerja Migran Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dewi, Aida, and Anang Setiyana. 2024. "Understanding of Labor Crimes for Indonesian Migrant Workers (PMI)(Study on the Implementation of Law Number 18 Year 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers)." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 6(2): 145–61.
- HASIBUAN, ALAMSYAH P. 2024. "Rekonstruksi Regulasi Penegakkan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal Berbasis Nilai Keadilan."
- Intan, Dian Mustika, Irfan Harmain, and Ilhamda Fattah Kaloko. 2025. "Ambiguitas Status Hukum Pekerja Migran Ilegal Sebagai Pelanggaran Hukum Atau Korban Eksploitasi." *The Juris* 9(1): 161–73.
- Ismail, Muhammad Maulana, Yudhia Ismail, and Humiati Humiati. 2025. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3(2): 711–19.
- Junaidi, Muhammad, and Khikmah Khikmah. 2024. "Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri." *Jurnal USM Law Review* 7(1): 490–501.
- Laode Muhamad Fathun, I Nyoman Aji Suadhana Rai, Vania Zahra Nathania. 2024. "Sub-State Diplomacy As To Contemporary Indonesian Diplomacy:Paradiplomacy Strategy in Strengthening Sister City Cooperation in Tourism Secto R." *Jurnal SOSIO DIALEKTIKA* 9 (2) (2024) 9(2): 329–62.
- Lestari, Putri Fuji. 2025. "Efektivitas Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus PMI Di Myanmar)." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 7(2):

21–34.

- Ramadhano, Ibrahagi, and Gunardi Lie. 2023. “Dinamika Tenaga Kerja Asing Terhadap Tenaga Kerja Lokal: Implikasi Dan Tantangan Dalam Investasi Sumber Daya Manusia.” *UNES Law Review* 6(2): 5978–90.
- Safitri, Dhanny, and Ali Abdullah Wibisono. 2023. “Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan Dan Perlindungannya.” *Intermestic: Journal of International Studies* 7(2): 741–69.
- Sari, Dewi Fortuna, and Walda Okvi Juliana Ningsih. 2025. “Analisis Strategis Keanggotaan Indonesia Dalam BRICS Terhadap Migrasi Dan Proteksionisme Tenaga Kerja: Tinjauan Ekonomi Politik Migrasi.” *Global and Policy Journal of International Relations* 13(01).
- Shao, Chujian. 2025. “Global Labor Mobility: Patterns, Drivers, and Implications For.” *International Business Research-Traditional and Creative Approaches: Traditional and Creative Approaches*: 23.
- Sinambela, Sagita Br, Miranti Puspita Sari, Fadlan Alfathan Harahap, and Alifsyah Hilman. 2025. “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia: Tantangan Dan Upaya Penegakan Hak Ketenagakerjaan.” *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2(5): 87–103.
- Takwim Azami, Anto Kustanto. 2025. “PENERAPAN PRINSIP PACTA SUNT SERVANDA DALAM HUBUNGAN KONTRAK BISNIS.” *Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 10 (2) (2025)* 10(2): 264–83.
- Tanjung, Afriansyah, Dinda Riskanita, Maela Khoirul Ummah, and Moh Lubsi Tuqo Romadhan. 2025. “Hak Pendidikan Bagi Pekerja Migran Dalam Dinamika Globalisasi: Analisis Hukum Internasional Dan Realitas Sosial.” In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*,.
- Ullah, A K M Ahsan, and Jannatul Ferdous. 2023. “Triangulating the Path: Globalization, Development, and Migration in Developing Countries.” *Poverty & Public Policy* 15(4): 464–78.